

ABSTRAK

Anjas Saputra, 1223040013, 2026, Batasan Akhir Waktu Shalat Isya Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih mengenai batas akhir waktu shalat isya, khususnya antara Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i, serta fenomena keterlambatan pelaksanaan Isya di kalangan masyarakat modern yang sering kali tidak mempertimbangan batas waktu ikhtiyar (utama) dan batas waktu darurat/jawaz.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Madzhab pendapat Madzhab Maliki dan Syafi'i mengenai batas akhir waktu shalat Isya, serta menganalisis teori istinbath hukum yang digunakan kedua madzhab tersebut dalam menetapkan batasan waktu shalat isya.

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa perbedaan pendapat kedua madzhab bukan merupakan kontradiksi dalam syari'at, melainkan konsekuensi metodologis dari perbedaan cara memahami dalil (istinbath), sehingga kedua madzhab dipandang sama-sama memiliki legitimasi normatif dalam kerangka hukum islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan metode pendekatan *fiqh muqaran* (perbandingan madzhab). Sumber data primer meliputi *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, *Al-Umm* karya Imam asy-Syafi'i, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam an-Nawawi, serta *Shahih muslim dan Shahih Bukhari*. Sedangkan sumber data sekunder meliputi *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* karya Ibnu Rusyd, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili. Data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka, dokumentasi, dan penelusuran dalil, kemudia dianalisis secara deskriptif-analitis dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Madzhab Maliki berpendapat batas akhir *waqt al-ikhtiyar* shalat Isya sepertiga malam pertama, dengan dalil utama hadis Jibril yang bersifat *dilalah fi'liyah*, diperkuat prinsip '*amal ahl al-Madinah* dan Kaidah *Sadd adz-dzari'ah*. Sedangkan Madzhab Syafi'i berpendapat batas akhir *waqt al-ikhtiyar* adalah pertengahan malam, dengan dalil utama hadis Abdullah bin Amr bin Ash yang bersifat *dilalah qauliyah shariah*. Perbedaan hasil akhir kedua Madzhab ini bersumber dari perbedaan struktur teori istinbath dan prioritas dilalah yang dianut masing-masing, bukan perbedaan validitas dalil.

Kata Kunci: Batas Akhir Waktu Isya, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, Istinbath Hukum, Fiqh Muqaran.